

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM
PERJANJIAN PENYIMPANAN BARANG DI SAFE DEPOSIT BOX
SKRIPSI**



**Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**

Disusun Oleh:

**Nama : Chatrine Chelsea
NIM : 20130610072
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata Dagang**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM
PERJANJIAN PENYIMPANAN BARANG DI *SAFE DEPOSIT BOX***


Disusun oleh:

Nama : CHATRINE CHELSEA

NIM : 20130610072

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 22 April 2017

Dosen Pembimbing I



Dr. Danang Wahyu M., SH., M.Hum.

NIP : 19690528199409 153 002

Dosen Pembimbing II



Fadia Fitriyanti, SH., M.hum., M.Kn

NIP : 19711127199603 153 026

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM
PERJANJIAN PENYIMPANAN BARANG DI *SAFE DEPOSIT BOX*

Disusun Oleh :

Nama : Chatrine Chelsea

NIM : 20130610072

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal 5 Mei 2017

Ketua

Dr. MUKTI FAJAR ND, S.H., M.Hum

NIK. 19680929199407 153 019

Anggota

Anggota

Dr. Danang Wahyu M, SH., M.Hum.

NIP : 19690528199409 153 002

Fadia Fitriyanti, SH., M.hum., M.Kn

NIP : 19711127199603 153 026

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chatrine Chelsea

NIM : 20130610072

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM
PERJANJIAN PENYIMPANAN BARANG DI *SAFE DEPOSIT*
BOX

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan pada Skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta,

Yang menyatakan



Chatrine Chelsea

20130610072

MOTTO

“Ilmu itu lebih baik dari pada harta
Ilmu itu menjaga engkau dan engkau menjaga harta
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum
Harta itu kurang apabila dibelanjakan
Tapi ilmu bertambah apabila dibelanjakan.”

~Ali bin Abi Talib~

*“If you focus on what you left behind,
You will never be able to see what lies ahead”*

~Ratatouille~

*“Let your heart guide you
It whispers, so listen closely”*

~Littlefoot's Mother~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'lamin

Puji syukur kepada Allah SWT karena aku telah dapat menyelesaikan studi sarjana. Dengan doa dan usaha serta dukungan dari orang – orang terkasih aku dapat meraih gelar sarjana. Kupersembahkan hasil perjuangan ini, untuk mereka yang paling berharga dan kucinta dalam hidupku yaitu :

1. Mama dan papa ku Deasy Anita dan Mohammed Zain Suhaimi, terimakasih atas kasih sayang, doa, perhatian, semangat dan dukungan serta segalanya yang tak dapat diungkapkan dengan kata – kata yang sangat berarti dan sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Rizq Mirza Palavi, yang memberi semangat dan mendoakan
3. Nenek dan Kakekku, yang selalu menasehati serta mendoakan ku selalu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dan tak lupa Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi umat pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “ **TANGGUNGJAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN BARANG DI *SAFE DEPOSIT BOX***”.

Penyusunan karya ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan hormat dan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budianto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

4. Bapak Dr. Danang Wahyu M, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, atas segala saran, masukan serta bimbingannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, atas segala saran, masukan serta bimbingannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen – dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang senantiasa mengajarkan ilmu nya tanpa mengenal lelah.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis.
8. Kakak ku tersayang Novri Rendita, yang selalu ada di setiap saat memberi support, yang selalu menasehati. Dan sahabat kecilku Aderina Nurfadila Talahatu yang selalu setia menjadi teman terbaikku.
9. Keluarga ku tersayang di yogyakarta, Tami Apriandari, Riska Apriliyadani, Dinar Trianggita, yang selalu ada disaat sedih, senang maupun susah, tempat berkeluh kesah, yang memberi semangat untuk revisi, yang selalu menjadi pendengar terbaik, teman tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun, yang selalu setia menemani dari awal dijogja sampai sekarang.

10. Keluarga ku tersayang di yogyakarta, Tiara Yuda, Retno Prameswari, dan Faris yang jarang bersama tapi selalu ada disaat senang dan susah kadang – kadang teman berjuang dari awal merantau. Dan Elfira Paputungan yang selalu menemani bimbingan, fotocopy, semangatn revisi, teman seperjuangan skripsiku tersayang.
11. Bro-sist Fam tersayang, Rizky Amalia, Nita Nurachma, Devi Nurmalitasari, Alvinca Elmanda, Kharisma Dewi, Yurika Pratiwi, Evi Nugraheni, Atika Cahyani, Satya Alam, Danang Sasmito, Weli waldianto, Helmi Nugroho, Hamdan Faishal, teman sekelas dari awal kuliah dijogja yang memberi semangat, selalu ada disaat senang dan susah.
12. Keluarga besar HMI MPO, kakak – kakak dan abang – abangku yang selalu memberikan masukan dan semangat.
13. Seluruh pihak – pihak yang lain yang tidak dapat disebutkan satu – persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sehingga untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 09 Mei 2017

Chatirne Chelsea

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN BARANG DI *SAFE DEPOSIT BOX*

ABSTRAK

Safe deposit box ini merupakan suatu kotak yang terbuat dari bahan yang kokoh dan terjamin keamanannya. Namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya terdapat kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang berharga nasabah yang disimpan di *safe deposit box*. Sehingga perlu diketahui bahwa siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang berharga nasabah serta bagaimana hubungan hukum antara pihak bank dan pihak nasabah selama berlangsungnya perjanjian sewa – menyewa *safe deposit box*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Metode ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan yang menjadikan undang – undang sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini. Berdasarkan metode penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah terikat oleh perjanjian sewa – menyewa yang tertera dalam aplikasi perjanjian sewa – menyewa *safe deposit box* yang dibuat oleh pihak bank dan disetujui oleh pihak nasabah. Kemudian terhadap kehilangan atau kerusakan barang nasabah yang disimpan didalam *safe deposit box* maka bank tidak bertanggungjawab atau berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dengan alasan bahwa bank sama sekali tidak mengetahui isi atau mutasi barang yang disimpan oleh nasabah di dalam *safe deposit box* kecuali pihak nasabah dapat membuktikan bahwa hilang atau rusaknya barang nasabah tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pihak bank.

Kata kunci : Tanggung Jawab Bank, *Safe Deposit Box*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Umum Tentang Bank	5
1. Pengertian Bank.....	5
2. Jenis – jenis Bank	6

3. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	8
4. Kegiatan – Kegiatan Bank	11
5. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Berdasarkan Hukum Perjanjian	16
a. Pengertian Perjanjian	19
b. Syarat – syarat Sahnya Perjanjian	20
c. Asas – asas Hukum Perjanjian	22
d. Jenis – jenis Perjanjian	27
e. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Safe Deposit Box</i> (Kotak Pengaman Simpanan).....	36
1. Pengertian <i>Safe Deposit Box</i>	36
2. Barang yang dapat disimpan di <i>Safe Deposit Box</i>	37
3. Fasilitas yang ditawarkan <i>Safe Deposit Box</i>	39
4. Keuntungan menggunakan <i>Safe Deposit Box</i>	41
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab	42
1. Pengertian Tanggungjawab Menurut KUHPerdara	42
2. Prinsip – Prinsip Tanggung Jawab.....	43
BAB III : METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46

B. Jenis Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	46
D. Teknik Penelitian.....	47
E. Narasumber.....	48
F. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	48
G. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	48
H. Analisis Data	49
Bab IV : HASIL PENELITIAN.....	50
A. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Penyimpanan Barang di <i>Safe Deposit Box</i> pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta	50
B. Tanggungjawab pihak bank apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang nasabah yang disimpan di Safe Deposit Box	62
BAB V : PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	78